



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN
Jl. Raya Rianiate Km. 5,5 Telp. /Fax. (0626) 20939
PANGURURAN

e-mail : ulp@samosirkab.go.id

Kode Pos : 22392

PENGUMUMAN PEMILIHAN LANGSUNG GAGAL

027/P4.PK.17.09/ULP/X/2017

Pada hari ini : Selasa, Tanggal : Tiga, Bulan : Oktober, Tahun : DUA RIBU TUJUH BELAS, bertempat di Kantor Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Samosir, yang bertandatangan di bawah ini:

1. SARDO SIRUMAPEA, S.Pd,MM : Ketua merangkap Anggota
2. RONI PANDAPOTAN SIRAIT, S.Pt. : Anggota
3. JONI MALAU, ST : Anggota
4. BENNY SANJAY SITIO : Anggota
5. DUMASARI H. SITANGGANG : Anggota

Selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Nomor 03 Tahun 2017, tanggal 10 Mei 2017, tentang Perubahan Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Samosir, telah melaksanakan Rapat Evaluasi Dokumen Penawaran Penyedia Barang/Jasa yang telah menyampaikan dokumen penawaran untuk:

Kode Lelang : 775342
Nama Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Kode Kegiatan : 1.03.1.03.01.24.32
Kode Rekening : 5.2.3.61.06
Nama Pekerjaan : Pembangunan Sistem Irigasi/Pompanisasi Kab. Samosir
Lokasi Anggaran : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sumber Dana : APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017
Periode Lelang : XII (Dua belas)
HPS : 2.885.904.000

Menyatakan bahwa pemilihan langsung pekerjaan tersebut diatas **GAGAL** disebabkan tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran berdasarkan/ sesuai :

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 83 ayat (1) huruf d; dan
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran Bab III.B.12.a.1)d).

Sehubungan dengan hal tersebut, Pokja akan melaksanakan **PEMILIHAN LANGSUNG ULANG atau PENGHENTIAN PROSES PEMILIHAN LANGSUNG**, berdasarkan/sesuai:

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 84 ayat (1) huruf c atau d; dan
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran Bab III.B.12.b.2)b atau c).

Demikian pengumuman Pemilihan Langsung Gagal ini disampaikan untuk diketahui. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

a.n. UNIT LAYANAN PENGADAAN
KELOMPOK KERJA 4